



- kelapa selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pondok Kelapa selama lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
- ██████████ Umur 3 tahun 7 bulan (lahir 21 Pebruari) ;
Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
- a. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam hal pakaian Termohon yang dianggap kurang sopan, hal tersebut membuat Termohon tidak suka.
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah
 - c. Cara mendidik anak yang dilakukan oleh Termohon kasar, sehingga anak lebih nyaman dengan Pemohon dari pada Termohon sebagai ibunya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut diatas,yaitu pada angka 4 huruf a, sehingga membuat termohon marah dan tersinggung, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, hal tersebut selalu berulang dan 2 minggu setelah kejadian tersebut, Pemohon menjemput Termohon untuk kembali, namun Termohon tidak mau lagi, dan setelah itu, selama hidup berpisah 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama



Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 15 September 2015 dan 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/01/VI/2011 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :



1. [REDACTED], umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai erikut:

- Bahwa, hubungan Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon dengan nama panggilan Sari;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah punya anak 1 orang, anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal dirumah kepunyaan orang tua Pemohon di Desa Pokik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah bersama-sama orang tua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak sopan dengan kakak ipar Pemohon, kalau dinasehati Termohon tidak terima;
- Bahwa, selama pisah 3 bulan Pemohon ada menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon bahkan Termohon minta cerai;
- Bahwa, Saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon nikah;
- Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kepunyaan orang tua Pemohon, lalu pindah lagi bersama-sama orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah punya anak 1 orang;



- Bahwa, anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar dikarenakan Termohon kurang sopan berpakaian di depan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, kalau Pemohon menasehati Termohon tidak menerima nasehat tersebut, bahkan Termohon minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, yang pergi Termohon;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal bulan 2014 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, Termohon tidak sopan berpakaian didepan kakak ipar pomon sehingga Pemohon menjadi malu, bila dinasehati Termohon tidak terima bahkan minta cerai dari Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juli 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu dan , kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua bulan yang lalu karena Termohon diantarkan kembali kepada orang tuanya oleh Pemohon, saksi pertama tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui hal itu dari Pemohon sendiri dan orang tuanya, sedangkan saksi kedua sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggal bertetangga dengan Pemohon tetapi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan, yang saksi tahu Termohon kalau berbicara dengan Pemohon sering kasar, usaha perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak berpakaian yang sopan didepan kakak ipar Pemohon;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan, Termohon yang meninggalkan rumah bersama;
- bahwa, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon tapi Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak April 2014 karena sejak itu keduanya sering bertengkar telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu tersebut dan semenjak itu tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi karena dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Pemohon dan Termohon ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan



sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji' / Ba'in terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1437 Hijriah, dengan susunan **Drs. Sarijan, MD, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rozali, B.A., S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. Sarijan, MD, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-